



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **HJ. MASUNAH**, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Paramedis Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kodya Jakarta Utara, beralamat di Jalan Bakti IV No.14 RT.008/RW.006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. TONY BUDI YANTO, S.H., 2. BUDI SURANTO BANGUN, S.H., M.H., 3. AKP BAMBANG SETIAWAN, S.H., 4. FAJAR AGUS MURDI, S.H., 5. A. ROFI'ULLAH, S.H., 6. AHMAD WS DILAPANGA, S.H., 7. A. KOMARUDIN, S.H., 8. RORO SANTI DARONGKE, S.H., 9. BERNHARD F.J. MANDE, S.H., 10. ANGGA NUGRAHA, S.H., 11. PURYANTO, S.SOS., S.H. dan 12. RUDI HARIANTO, S.H., Para Advokat yang beralamat domisili hukum di Jalan Raya Sunter Kemayoran No.32A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maaret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

TERHADAP :

- **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA Cq. KANIT 3 SUBDIT 5 DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.55, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2016 dibawah Register Nomor : 61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan

Hal 1 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;

Menurut **Luhut M.Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa

Hal 2 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;

- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

5. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

Huruf (a) :

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Huruf (c) :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

Hal 3 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“.....Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;

Hal 4 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mendasari substansi pada poin 6 di atas tindakan lain yang menjadi objek Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut :
- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
 - Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara Laporan Polisi No. LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 08 Maret 2016 yang prosesnya dijalankan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya/ Termohon, menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon;
 - Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 8 Maret 2016, tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *incasu* Pemohon telah dirampas;
 - Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon hanya dengan SURAT TUGAS yang pada pokoknya petugas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan petugas Dinas YANKES DKI Jakarta ditugaskan untuk memeriksa klinik, dengan surat tugas yang bersifat umum dan tidak ditujukan kepada klinik milik Pemohon, telah melakukan Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon hanya berbekal SURAT TUGAS, melakukan tindakan membawa Pemohon ke kantor Termohon tanpa adanya Surat Perintah Membawa. (Sprin);
 - Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa memeriksa Termohon sebagai saksi terlebih dahulu dan melakukan Penangkapan dan Penahanan adalah **cacat yuridis**, serta tindakan lain yang dilakukan Termohon dengan membuat pernyataan (statement) di Mass Media baik media cetak maupun elektronik bahwa Latar Belakang Pemohon adalah seorang petugas kebersihan atau Cleaning Service adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon dan Keluarga;

Hal 5 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Tindakan-Tindakan Termohon dengan melakukan Pengeledahan, Penyitaan tanpa Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, kemudian membawa seseorang tanpa ada Surat Perintah Membawa, kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan Penahanan, sedangkan Pemohon belum diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, adalah tindakan Cacat Yuridis;
- h. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa pembeberan kepada media massa secara *Tendensius* merupakan tindakan yang melanggar azas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang mengatakan kepada publik bahwa latar belakang status Pemohon adalah sebagai petugas kebersihan atau *Cleaning Service*;
- i. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya, namun untuk memudahkan yang Mulia Hakim Pra Peradilan dalam menentukan nilai ganti kerugian adalah patut dan wajar apabila Pemohon mengajukan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- j. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf b, dalam perkara *a quo* ternyata diketahui adanya Laporan Polisi No. LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 08 Maret 2016 atas nama Pelapor DR. H. Achmad Sigit, MA, sehingga seharusnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon harus berdasar adanya Surat Perintah, bukan di dasari adanya Surat Tugas kemudian dengan semena-mena melakukan Pengeledahan dan Penyitaan;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan

Hal 6 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”;

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

8. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
9. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnyanya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 7 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

10. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP, juga sesuai dan dijamin antara lain :

Dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

Hal 8 dari 41 hal. Put. No. 61/Pid. Prap/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia;

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";

terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

- a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya";

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

- a) to ensure that any person whose rights or freedoms as here inrecognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
- b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other

Hal 9 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan”;

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2, angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu :

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

12. Bahwa selain itu, wewenang pengujian lembaga pra peradilan terkait penetapan status seseorang sebagai Tersangka telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA - FAKTA

Hal 10 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON (Hj. Masunah) adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Paramedis/Tenaga Kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kodya Jakarta Utara dengan Pendidikan terakhir pada Sekolah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas (Idjazah E/djurusan kebidanan);
2. Bahwa Pada tanggal 21 Juni 1990, Pemohon sebagai Pemilik telah membuka Pelayanan Kesehatan yang bernama Balai Pengobatan Umum Sunah berkedudukan di Jl. Bhakti No.33, RT.005/RW.006, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Yang mana, Pendirian Balai Pengobatan tersebut bekerjasama dengan Yayasan Bakti Mulia sebagaimana Surat Izin Nomor : 303/A-3/YBM/1990 yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat Yayasan Bakti Mulia, berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa selain itu, izin Balai Pengobatan Umum Sunah juga diterbitkan sesuai Surat Izin Balai Pengobatan Nomor : 629 Tahun 1993, tertanggal 29 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Izin Balai Pengobatan, Nomor : 713 tahun 1997, tertanggal 12 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya sebagaimana pada Surat Izin Balai Pengobatan, Nomor : 202 Tahun 1998, tertanggal 07 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta;
4. Bahwa kemudian sebagaimana surat permohonannya, Pemohon juga mendapatkan izin dari Balai Pengobatan Bakti Medika atas nama Yayasan Amal Bhakti Indonesia, untuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, yang berlokasi di Jl. Bhakti RT.008/RW.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang diajukan kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Jakarta Utara, tertanggal 19 November 2012;
5. Bahwa di sekitar tahun 2013, Yayasan Amal Bhakti Indonesia menarik izinnya dari Balai Pengobatan Sunah maka Pemohon mengajukan permohonan izin operasional dengan nama Yayasan Seribu Pulau, untuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 35.-, Tanggal 20 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta, beserta lampiran-lampirannya, antara lain Surat Keterangan No : 99/1.824.1/2014, yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Cilincing tertanggal 12 Juni 2014 dan telah diketahui oleh Camat Cilincing, dengan Nomor Register : 712/1.755.24 tertanggal 13 Juni 2014;

Hal 11 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan perpanjangan ijin operasional balai pengobatan tersebut terkendala dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2013;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2013 terkait ijin operasional Yayasan yang bergerak di bidang kesehatan tidak lagi dikeluarkan ijin operasionalnya oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, tetapi Ijin Operasional dikeluarkan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kecamatan Cilincing;
8. Bahwa PEMOHON diduga telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan berdasarkan adanya Laporan Polisi No. LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 08 Maret 2016 atas nama Pelapor DR. H. Achmad Sigit, MA dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa :
 - a. Penggeledahan dan Penyitaan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar jam 13.00 WIB tanpa adanya Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, apalagi Penetapan Ijin Pengadilan;
 - b. Membawa Pemohon ke kantor Termohon pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar jam 13.00 WIB tanpa adanya Surat Perintah Membawa;
 - c. Menetapkan Tersangka, melakukan Penangkapan dan melakukan Penahanan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2016 tanpa terlebih dahulu Pemohon diperiksa sebagai Saksi;

B. TENTANG PENGGELEDAHAN RUMAH DAN PENYITAAN BENDA BERGERAK.

1. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Termohon untuk dimintai keterangannya berhubungan dengan adanya dugaan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud Pasal 83 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan berdasarkan adanya Laporan Polisi No. LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 08 Maret 2016. atas nama Pelapor DR. H. Achmad Sigit, MA;
2. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan hukum kepada Pemohon, berupa "tindakan semena-mena" penggerebekan, penggeledahan dengan

Hal 12 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil/membawa (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Pemohon di Klinik Hj. Masunah yang beralamat di Jl. Bakti IV No. 33 RT. 008/RW. 006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 Juni 2011, sekitar pukul 13.00 WIB. Dimana harta benda dan dokumen-dokumen milik Pemohon yang diambil (diamankan) oleh Termohon pada saat penggeledahan tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Penggeledahannya dan Surat Perintah Penyitaannya dan tidak dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan, sampai dengan Permohonan Pra Peradilan ini di daftarkan Berita Acara Penyitaan tidak pernah diserahkan oleh Termohon baik kepada Pemohon atau keluarganya;

3. Bahwa setelah dilakukan penyitaan kepada pemilik atau kepada orang dari mana benda itu disita harus diberikan tanda Penerimaan. Dan setelah itu dibuat Berita acara penyitaan yang di tanda tangani oleh penyidik dan orang dimana Barang disita serta 2 orang saksi dan turunannya diberikan kepada keluarganya;

C. TENTANG STATUS TERSANGKA.

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
2. Bahwa dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi yang berhubungan dengan Pemohon;

D. TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

1. Bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 13 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



2. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara pidana (KUHP) juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan;
4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”;
5. Bahwa sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
6. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan);
Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana;
7. Bahwa setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya;
Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka;



8. Bahwa adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
9. Bahwa Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan"; Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk;
Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence;
10. Bahwa selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka;
Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar;
11. Bahwa dalam hal ini tindakan Termohon tidak sesuai menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Pemohon;

Hal 15 dari 41 hal. Put. No. 61/Pid. Prap/2016/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

E. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang dimaksud Pasal 83 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan berdasarkan adanya Laporan Polisi No. LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 08 Maret 2016 atas nama Pelapor DR. H. Achmad Sigit, MA, TANPA terlebih dahulu memeriksa atau meminta keterangan dari saksi-saksi oleh karena UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menerapkan delik aduan;
2. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;
Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu;
3. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*;
Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan

Hal 16 dari 41 hal. Put. No. 61/Pid. Prap. 2016/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”;

4. Bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum;
Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- 5 Bahwa dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan didalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa;
- 6 Bahwa perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;
- 7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

III. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo pasal 78 jo pasal 77 KUHAP, dan kami meminta :

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon Prinsipal dihadirkan dan dihadapkan dalam persidangan untuk didengar keterangan-keterangannya;

Hal 17 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon dihadirkan dalam persidangan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan;

Selanjutnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum, tanggal 8 Maret 2016 terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
 3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
 4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon, Rumah Pemohon adalah tidak sah;
 5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHP;
 6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
 7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang diderita adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional. 10 media cetak nasional, harian media cetak lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;
 9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;
- Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir kuasanya : TONY BUDI YANTO, S.H., BUDI SURANTO BANGUN, S.H., M.M. dan AKF. BAMBANG SETIAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK-TPM/III/016 tanggal 29 Maret 2016 dan untuk Termohon hadir kuasanya : AKBP. DIAN PERRI, S.H., M.H., KOMPOL. SUKATMA, S.H. dan BRIPKA. AWING RESTU WIDIHARMOKO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Praperadilan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon Praperadilan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Hal 18 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan mengajukan Jawaban tertanggal Mei 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa menurut pendapat PEMOHON:

1. Tindakan TERMOHON dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan tidak dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Ditetapkannya TERMOHON sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHPA sehingga haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Tindakan TERMOHON melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON sedangkan PEMOHON belum diperiksa sebagai Saksi Terlebih dahulu adalah cacat yuridis.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan / berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PEMOHON, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya Obyek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHPA Jo Putusan Mk Nomor : 21 /PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015;
3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON yang diawali proses tertangkap tangan terhadap Fasilitas Layanan Kesehatan milik PEMOHON yang tidak memiliki izin, yang kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 08 Maret 2016 tentang tindak pidana Bukan Tenaga Kesehatan Melakukan Praktik Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah dilakukan secara

Hal 19 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional, proporsional dan transparan sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

B. KRONOLOGIS PERKARA.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, TERMOHON yang merupakan Satgas Pembinaan, Pengawasan, Penindakan, Pengendalian dan Penertiban Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan serta Sarana dan tenaga Pengobat Tradisional baik WNI maupun WNA di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat perintah nomor: Sprin/159/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 melakukan inspeksi mendadak bersama Petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta ke BALAI PENGOBATAN UMUM SUNAH yang beralamat di Jln. Bhakti VI Nomor 14 Rt.08/06 Cilincing Jakarta Utara milik Hj. MASUNAH (PEMOHON) dan memperoleh fakta bahwa BPU SUNAH telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan umum dan persalinan tanpa ijin, tidak memiliki tenaga medis, serta tenaga kebidanan yang bekerja di tempat tersebut tidak memiliki Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK), serta sejumlah barang bukti yang dikemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut, lalu dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/1116/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 08 Maret 2016 tentang Tindak Pidana Mengaku Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam pasal 83 UU RI No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan pelapor DR. H. ACHMAD SIGIT MA yang merupakan petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang turut serta dalam inspeksi dengan Terlapor Hj. MASUNAH sebagai pemilik BPU SUNAH;

C. FAKTA – FAKTA HUKUM.

1. Bahwa proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/1116/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 08 Maret 2016 tentang Tindak Pidana Mengaku Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam pasal 83 UU RI No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diawali dari proses tertangkap tangan terhadap PEMOHON pada saat dilakukan inspeksi mendadak oleh TERMOHON bersama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai Satgas Pembinaan, Pengawasan, Penindakan, Pengendalian dan Penertiban Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan serta Sarana dan tenaga Pengobat Tradisional

Hal 20 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik WNI maupun WNA di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat perintah nomor: Sprin/159/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, ke Balai Pengobatan Umum SUNAH yang beralamat di Jln. Bhakti VI Nomor 14 Rt.08/06 Cilincing Jakarta Utara, yang mana didapat fakta bahwa BPU SUNAH tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

2. Bahwa benar dari hasil inspeksi di Balai Pengobatan Umum SUNAH milik PEMOHON, ternyata tidak memiliki tenaga medis dan 8 (delapan) orang tenaga kebidanan yang bekerja di tempat tersebut juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana syarat fasilitas pelayanan kesehatan menurut ketentuan Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Bahwa benar selanjutnya TERMOHON melakukan tindakan kepolisian dengan mengamankan PEMOHON sebagai pemilik BPU SUNAH, 8 (orang) bidan yang bekerja di Balai Pengobatan Umum SUNAH tersebut serta beberapa peralatan klinik dan dokumen, yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa benar sebagai pertanggung jawaban tugas, TERMOHON telah membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tentang tindakan kepolisian yang dilakukan di Balai Pengobatan Umum SUNAH milik PEMOHON pada tanggal 8 Maret 2016;
5. Bahwa benar setelah sampai di Polda Metro Jaya, dr. H. ACHMAD SIGIT MA Petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai Tim inspeksi tersebut diatas, telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1116/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 08 Maret 2016 tentang tindak pidana Bukan Tenaga Kesehatan Melakukan Praktik Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan Terlapor Hj. MASUNAH selaku pemilik BPU SUNAH, sebagai dasar administrasi penyidikan oleh TERMOHON;
6. Bahwa benar kemudian TERMOHON telah melengkapi administrasi penyidikan dengan membuat:

Hal 21 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/1327/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;
- c. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/404/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 dan membuat Berita Acara Penggeledahan tanggal 8 Maret 2016 terhadap Balai Pengobatan Umum SUNAH yang beralamat di Jl. Bhakti VII Rt.08/06 Cilincing, Cilincing Jakarta Utara;
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/545/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 dan telah membuat Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Maret 2016 terhadap surat dan alat kesehatan sebanyak 24 item;
- e. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/435/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 terhadap Tersangka HJ MASUNAH dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 8 Maret 2016;
- f. Surat Tanda Penerimaan Barang sebanyak 24 item tertanggal 9 Maret 2016 tentang penyerahan barang dan surat lain dari Hj.MASUNAH kepada Penyidik;
7. Bahwa benar kemudian TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP saksi :
 - a. Saksi Pelapor dr. H. ACHMAD SIGIT, MA selaku PNS yang dinas di Kantor Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta di bagian Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional Pembinaan yang ikut serta dalam inspeksi mendadak bersama dengan Penyidik Polda Metro Jaya ke BPU SUNAH yang beralamat di Jl. Bhakti VII Rt.08/06 Cilincing, Cilincing Jakarta Utara, menerangkan bahwa Hj.MASUNAH sebagai pemilik klinik dimaksud sebagai Bidan Praktek Mandiri tidak dapat menunjukkan ijaza kebidanannya. Selain itu Klinik tersebut tidak ada izin operasionalnya dan para bidannya tidak memiliki SIKB (Surat Izin Kerja Bidan) dan SIPB (Surat Izin Praktek Bidan) sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang;

Hal 22 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi dr. DIAN ANGGRAINY selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara menerangkan benar bahwa BPU SUNAH tidak sesuai dan menyalahi aturan dengan tidak memiliki izin, tidak ada dokter penanggung jawab, tenaga kebidanan melayani praktek persalinan tidak punya izin praktek;
- c. Saksi SAMANDA H selaku staf seksi Sumber Daya Kesehatan menerangkan bahwa BPU SUNAH atau Praktik Kebidanan/Persalinan milik TERSANGKA tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin baik izin sarananya serta izin prakteknya;
- d. Saksi drg. LENY ARIYANI bekerja sebagai Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat menerangkan bahwa Hj.MASUNAH bukan merupakan seorang Bidan atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik persalinan atau kebidanan dan sarana/tempat praktik tersebut tidak mempunyai izin;
- e. Saksi ASNA YUNI ZARWATY bekerja di BPU SUNAH menerangkan bahwa Balai Pengobatan Umum Sunah, penanggung jawab di Balai Pengobatan Umum Sunah, terhadap klinik adalah Hj. MASUNAH, dan Balai Pengobatan Umum Sunah, Hj. MASUNAH melakukan praktik persalinan,
- f. Saksi EVI ERMAWATI tenaga kebidanan BPU SUNAH menerangkan selama bekerja di BPU SUNAH milik Hj. MASUNAH Untuk surat ijin klinik atau Balai Pengobatan Umum SUNAH milik Hj.MASUNAH menurut cerita kawan-kawan yang bekerja baru di urus, tetapi hingga saat ini belum jadi masih dalam proses. Untuk pasien yang datang berobat dan periksa kehamilan hampir setiap ada ada, untuk pasien yang bersalin kadang-kadang ada. Untuk obat-obatan yang diperlukan mengadakan adalah Hj. MASUNAH sendiri dengan cara membeli ke pasar Pramuka;
- g. Saksi ZAHARA ZATIRAH selaku bidan BPU SUNAH menerangkan bahwa praktek bidan Hj. MASUNAH tidak mempunyai izin-izin yang lengkap;
- h. Saksi EFFI YETNAWATI selaku bidan pada BPU SUNAH menerangkan pernah bertanya kepada Ikatan Bidan Indonesia mengapa ijin BPU SUNAH tidak turun dikarenakan banyak masalah harus diselesaikan dahulu permasalahannya.

Hal 23 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Saksi TITIK UMIYATI merupakan salah satu pasien di BPU SUNAH menerangkan pada sekitar April 2015 Saksi kontrol kehamilan di BPU SUNAH, pada saat itu usia kehamilan Saksi memasuki 4 bulan, Saksi kontrol dengan Bidan , setiap bulan Saksi kontrol dan diberikan Vitamin kehamilan, dan setiap datang kontrol Saksi juga di USG, namun selama Saksi kontrol tidak pernah Saksi bertemu dengan Dokter yang bertanggung jawab;
- j. Saksi SUHARTINI pasien BPU SUNAH menerangkan bahwa pernah melahirkan di Rumah Bersalin BPU SUNAH yang beralamat di Jl. Bhakti Rt.08/06, No. 14, Cilincing, Jakarta Utara pada tanggal 1 Desember 2015. Yang menangani Saksi pada saat Saksi melahirkan adalah Ibu Bidan HJ. EVI dan dibantu oleh Bidan Bu Yumi. Pada saat Saksi melahirkan Saksi membayar secara Tunai sebesar Rp. 700. 000,- dan langsung dibayarkan ke HJ.MASUNAH;
- k. Berdasarkan keterangan Ahli Hj. RAHAJU PUDJIASTUTI selaku Pengurus IBI Daerah Provinsi DKI Jakarta bagian MPEB (Majelis Pertimbangan Etik Bidan menerangkan bahwa untuk Hj. MASUNAH bukan bidan karena tidak pernah sekolah Kebidanan, Sedangkan untuk bidan yang membantu Hj. MASUNAH diantaranya Hj. EFFI YETNAWATI, WIWIEK, ZAHRA,EVI, ZULAIKHA, ASNA, dan RIZQA AMALIA yang terdaftar menjadi anggota IBI hanya tiga orang diantaranya sdri. ZAHARA ZATIRAH, sdri. SITI JULEHA dan saksi Hj. EFFI JETNAWATI, untuk yang lain belum terdaftar sebagai anggota IBI.—Untuk ke delapan bidan dinataranya Hj. EFFI YETNAWATI, WIWIEK, ZAHRA,EVI, ZULAIKHA, ASNA, dan RIZQA AMALIA tidak memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), Karena IBI belum pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan;
- l. Berdasarkan keterangan Ahli drg. MARIA MARGARETHA., M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta menerangkan:
 - Istilah Klinik Balai Pengobatan Umum sekarang sudah tidak ada lagi dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, yang ada

Hal 24 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Klinik Pratama dan Klinik Utama. Jadi, Klinik yang berlokasi di Jalan Bhakti 6 Rt. 08 / 06 No. 14 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara tidak terdaftar sebagai Klinik dan tidak ada dokumen yang dimiliki terkait dengan legalitas dari Klinik tersebut;

- Tindakan yang dilakukan TERSANGKA dengan membantu dan atau melakukan proses persalinan tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan UU Tenaga Kesehatan dengan riwayat pendidikan / pengetahuan yang dimiliki tersebut karena TERSANGKA bukan termasuk Tenaga Kesehatan dan sesuai Pasal 83 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
8. Bahwa benar PEMOHON telah diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 9 Maret 2016 menerangkan sebagai berikut:
- Tersangka selaku pemilik Balai Pengobatan Umum SUNAH yang terletak di Jl. Bhakti VI No.14 Rt.08/06 Cilincing, Cilincing Jakarta Utara dalam melakukan praktek persalinan dan praktek pengobatan tidak memiliki surat ijin operasional yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan;
 - Tersangka selaku pemilik dalam melakukan praktek persalinan memiliki ijasah Pendjenang Kesehatan Tingkat atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 1971, untuk saat ini ijasah Pendjenang **tidak berlaku lagi** setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesi nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - TERSANGKA **bukan bidan**, dalam melakukan kegiatan melakukan praktek persalinan dan praktek pengobatan dibantu 8 (delapan) orang, masing – masing :
 - a. Hj. EFFI YETNAWATI (izin praktik habis sejak 19 Mei 2008)
 - b. WIWIEK (izin praktik habis sejak 10 Maret 2014);
 - c. ZAHRA (tidak memiliki izin praktik);
 - d. EVI (tidak memiliki izin praktik);
 - e. ZULAIKHA (tidak memiliki izin praktik);

Hal 25 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ASNA (tidak memiliki izin praktik);
- g. RIZQA (tidak memiliki izin praktik);
- h. AMALIA (tidak memiliki izin praktik);
- Ke 8 (delapan) orang tenaga kebidanan yang bekerja di tempat BPU SUNAH tersebut tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara, keterangan Pelapor dan keterangan saksi-saksi maka PEMOHON telah terbukti melakukan perbuatan pidana bukan tenaga kesehatan melakukan peraktek seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan maka PEMOHON telah diperiksa sebagai TERSANGKA;
- 10. Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/278/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka TERSANGKA HJ. MASUNAH (PEMOHON) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan;
- 11. Berdasarkan Surat Nomor : B/4390/III/2016/Datro, tanggal 11 Maret 2016 perihal permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka HJ. MASUNAH kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 12. Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor B-2415/O.1.4/Euh.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 telah dilakukan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka HJ. MASUNAH mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
- 13. Berdasarkan Surat Nomor : R/2411/IV/2016/Datro tanggal 12 April 2016 perihal pengiriman Berkas Perkara Tahap I (satu) atas nama Tersangka HJ. MASUNAH;
- 14. Berkas Surat Nomor : B/3159/O.1.1/Euh.1/4/2016, tanggal 27 April 2016 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara atas nama PEMOHON telah dinyatakan Lengkap (P21);

Hal 26 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan Surat Nomor : R/2828/IV/2016/Datro, tanggal 28 April 2016 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama Hj. MASUNAH (Tahap II) dan pada tanggal 2 Mei 2016 PEMOHON berikut barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
16. Bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berhak menangani Tindak Pidana tersebut sebagaimana diatur pasal 1 angka 1 KUHP berbunyi :
"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";
17. TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA :
Berdasarkan keterangan Pelapor dan saksi-saksi serta barang bukti yang disita maka PEMOHON telah terbukti melakukan perbuatan pidana bukan tenaga kesehatan melakukan peraktek seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan demikian PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang syah;
18. Dalam perkara ini PEMOHON telah tertangkap tangan, berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berbunyi :
" Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu";
19. Tindakan TERMOHON melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON :

Hal 27 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan tanpa surat perintah, yang mana dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal tertangkap tangan dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

20. Tindakan TERMOHON melakukan Penahanan terhadap PEMOHON: Dilakukannya penahanan terhadap PEMOHON sudah sesuai dengan KUHAP diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

21. TERMOHON melakukan Penggeledahan dan Penyitaan :

- a. Tindakan Upaya Paksa Penggeledahan dilakukan TERMOHON:

TERMOHON dalam melakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Balai Pengobatan Umum Sunah yang beralamat di Jl. Bhakti VI No.14 Rt.08/06 Cilincing, Cilincing Jakarta Utara sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan;

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada yang ada diatasnya;
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada;
- c. Ditempat tindak pidana melakukan atau terdapat bekasnya;



d. Ditempat penginapan atau tempat umum lainnya;

- b. Tindakan upaya paksa PENYITAAN yang dilakukan TERMOHON :

Penyidik (TERMOHON) dalam melakukan penyitaan benda dan alat yang digunakan pada peristiwa tertangkap tangan yang terjadi di Balai Pengobatan Umum Sunah yang beralamat di Jl. Bhakti VI No.14 Rt.08/06 Cilincing, Cilincing Jakarta Utara sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40 KUHP yang berbunyi :

“ Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti“;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, proses Penetapan Tersangka, pengeledahan, penyitaan dan penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/1116/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 08 Maret 2016 tentang Tindak Pidana Mengaku Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam pasal 83 UU RI No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diawali dari proses tertangkap tangan terhadap PEMOHON telah sesuai prosedural, profesional dan proporsional dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, agar sudi kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/ 839/III/ 2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah .berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah;

Hal 29 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON, rumah PEMOHON adalah sah;
5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki PEMOHON adalah sah;
6. Menyatakan menolak menghukum TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;
7. Menolak menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menolak memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, harian media cetak lokal, 6 tabloid mingguan Nasional, 6 majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 radio lokal;
9. Membebankan semua biaya perkara Pra Peradilan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. P-1 : Kutipan Surat Keputusan Walikota Djakarta Utara No.10/Kes/IV/UP.1/ DU/1971 tanggal 2 Juni 1971;
2. P-2 : Kartu pegawai negeri sipil atas nama Masunah binti Sururi;
3. P-3 : Surat pengantar No.1280/A/2006 tanggal 22 Mei 2006;
4. P-4.1 : Surat pernyataan jani tanggal 10 Maret 1969;
5. P-4.2 : Ijasah Pendjenang Kesehatan Tingkat Atas atas nama Masunah tanggal 14 Agustus 1971;
6. P-5.1 : Izin (sementara) balai pengobatan umum No.184/A-3/YPM/1988 tanggal 27 Juni 1988;
7. P-5.2 : Izin (sementara) balai pengobatan umum No.303/A-3/YPM/1990 tanggal 21 Juni 1990;
8. P-5.3 : Izin balai pengobatan (Izin sementara) No.629/1993 tanggal 29 Nopember 1994;
9. P-5.4 : Izin balai pengobatan No.713 tahun 1997 tanggal 12 Agustus 1997;
10. P-5.5 : Izin balai pengobatan No.202 tahun 1998 tanggal 7 Mei 1998;
11. P-5.6 : Sertifikat No.487/ANG/YABI/I/2006 tanggal 18 Januari 2006;
12. P-5.7 : Surat No.487/YABI/II/2012 tangl 19 Nopember 2012;

Hal 30 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-6 : Surat tanda penerimaan Direskrimum PoldaMetro Jaya tanggal 9 Maret 2016;

14. P-7 : Bukti dari Media Tribunnews tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon Praperadilan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. T-1 : Surat Perintah Nomor : Sprin/59/I/2016 tanggal 29 Januari 2016;

2. T-2 : Laporan hasil pelaksanaan tugas tanggal 8 Maret 2016;

3. T-3 : Laporan Polisi Nomor : LP/1116/III/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

4. T-4 : Surat perintah tugas Nomor : Sprin.Gas/1327/III/2016/Dit. Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

5. T-5 : Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit. Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

6. T-6 : Surat perintah penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya Nomor: Sp.Dah/404/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

7. T-7 : Surat Nomor : B/1742/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 19 April 2016 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan;

8. T-8 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 587/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 April 2016;

9. T-9 : Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita/545/III/2016/Dit. Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

10. T-10 : Surat Nomor : B/371/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 11 Maret 2016 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;

11. T-11 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 647/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Maret 2016;

12. T-12 : Surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/435/II/2016/Dit. Reskrimum tanggal 8 Maret 2016;

13. T-13 : Surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/278/III/2016/Dit. Reskrimum tanggal 9 Maret 2016;

14. T-14 : Surat Nomor : B.355/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 9 Maret 2016;

15. T-15 : Surat tanda penerimaan tanggal 9 Maret 2016;

16. T-16 : Berita acara pemeriksaan saksi pelapor dr. H. Achmad Sigit MA tanggal 8 Maret 2016;

17. T-17 : Berita acara pemeriksaan saksi dr. Dian Anggrainy tanggal 8 Maret 2016;

18. T-18 : Berita acara pemeriksaan saksi Samanda H tanggal 8 Maret 2016;

Hal 31 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 : Berita acara pemeriksaan saksi drg. Leny Ariyani tanggal 8 Maret 2016;
20. T-20 : Berita acara pemeriksaan saksi Asna Yuni Zarwaty tanggal 8 Maret 2016;
21. T-21 : Berita acara pemeriksaan saksi Evi Ernawati tanggal 8 Maret 2016;
22. T-22 : Berita acara pemeriksaan saksi Zahara Zatirah tanggal 8 Maret 2016;
23. T-23 : Berita acara pemeriksaan saksi Effi Yetnwati tanggal 8 Maret 2016;
24. T-24 : Berita acara pemeriksaan saksi Titik Umiyati tanggal 10 Maret 2016;
25. T-25 : Berita acara pemeriksaan saksi Suhartini tanggal 10 Maret 2016;
26. T-26 : Surat Nomor : B/4389/III/2016/Datro tanggal 11 Maret 2016 perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
27. T-27 : Berita acara pemeriksaan Ahli IBI Hj. Rahaju Pudjiastuti tanggal 15 Maret 2016;
28. T-28 : Berita acara pemeriksaan Ahli Bidang Kesehatan drg. Maria Margaretha, M.Si. tanggal 15 Maret 2016;
29. T-29 : Surat Nomor : B/726/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 11 Maret 2016 perihal bantuan penunjukan ahli;
30. T-30 : Surat Nomor : B/725/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 11 Maret 2016 perihal bantuan penunjukan ahli;
31. T-31 : Berita acara pemeriksaan tersangka Hj. Masunah tanggal 9 Maret 2016;
32. T-32 : Surat Nomor : B/4390/III/2016/Datro tanggal 11 Maret 2016 perihal permintaan perpanjangan penahanan atas nama tersangka Hj. Masunah;
33. T-33 : Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2415/0.1.4/Euh.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016;
34. T-34 : Surat Nomor : R/2411/IV/2016/Datro tanggal 12 April 2016 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Hj. Masunah;
35. T-35 : Surat Nomor : B-3159/0.1.1/Euh.1/4/2016 tanggal 27 April 2016 perihal pemberitahuan berkas tersangka Hj. Masunah sudah lengkap;
36. T-36 : Surat Nomor : R/2828/IV/2016/Datro tanggal 28 April 2016 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Hj. Masunah;
37. T-37 : Berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 5 Mei 2016;
38. T-38 : Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-590/0.1.11/Epp.2/05/2016 tanggal 09 Mei 2016;
39. T-39 : Penetapan Nomor :572/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Mei tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 32 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon Praperadilan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

SAKSI I : DEDI SUHAEDI, dengan dibawah sumpah saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Praperadilan karena saksi sebagai Ketua RT.008 RW.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan Pemohon sebagai warganya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon Praperadilan telah ditahan di Kejaksaan masuk pada tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tetapi mendengar cerita dari isteri saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon Praperadilan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan pulanginya sore hari dan mendengar cerita dari isteri saksi;
- Bahwa yang saksi dengar adalah permasalahan ijin praktek karena ijin prakteknya sudah melampaui waktu atau lewat batas / mati;
- Bahwa ada praktek kelahiran semacam klinik dan setahu saksi Pemohon Praperadilan adalah pemilik klinik tersebut;
- Bahwa saksi menjabat ketua RT. 008 RW.006 Kelurahan Cilincing pada tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat penggerebekan dari pihak Polda Metro Jaya tidak ada pemberitahuan ke rumah saksi sebagai ketua RT. 008 RW.006 Kelurahan Cilincing;
- Bahwa jarak tempat saksi bekerja dengan tempat klinik Pemohon Praperadilan atau rumah saksi sekitar 3 km;
- Bahwa berkaitan akan dilakukan penggerebekan jika saksi dipanggil pasti saksi siap hadir;
- Bahwa saksi tinggal di rumah berjarak kira-kira 50 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Praperadilan sudah lama dari tahun 1979;
- Bahwa karakter Pemohon Praperadilan terhadap warga disekitarnya dengan adanya klinik Pemohon Praperadilan itu sangat membantu warga khususnya warga RT.008 RW.006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing dan sekitarnya;

Hal 33 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klinik membantu untuk menangani kelahiran bayi dan sakit juga, karena disitu ada klinik bidan Hj. Masunah (Pemohon Praperadilan) pemiliknya dan ada bidan lain yaitu bidan Rany yang menangani kelahiran dan ada dokternya yaitu dr. Margono;
- Bahwa untuk tarip Pemohon Praperadilan tidak pernah menarip hanya seadanya uang, seumpama biaya kelahiran Rp.500.000,- dibayar Rp.100.000,- dulu dan sisanya bisa dicicil, itulah yang memudahkan warg RT.008 RW.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing untuk melahirkan dan berobat;
- Bahwa dengan adanya klinik Pemohon Praperadilan saksi sangat terbantu;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga memiliki 3 orang anak laki-laki, dan isteri saksi melahirkan di bidan Hj. Masunah (Pemohon Praperadilan), pada waktu itu anak saksi yang pertama lahir tahun 1995 kena biaya Rp.500.000,- saksi hanya membayar Rp.100.000,- dan sisanya dicicil selama 6 bulan dan sudah lunas;
- Bahwa jika tidak dilunsi Pemohon Praperadilan tidak pernah menagih karena banyak yang tidak melunasi dan tidak pernah ditagih;
- Bahwa saksi tinggal di RT.008 RW.006 Kelurahan Cilincing sejak tahun 1979;
- Bahwa klinik Pemohon Praperadilan berdiri pada tahun 1980 an;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas tentang pekerjaan Pemohon Praperadilan sebelum memiliki klinik itu, tetapi setahu saksi Pemohon Praperadilan Pemohon Praperadilan pernah bekerja di Puskesmas Kecamatan Cilincing;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk memberitahukan supaya hadir dan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 itu saksi tidak diperiksa oleh polisi, tetapi dalam perkara ini saksi pernah di BAP polisi;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi pada saat penggeledahan dan pada saat Pemohon Praperadilan dibawah oleh Polisi dan tidak ada yang menghubungi saksi;
- Bahwa proses inspeksi mendadak dari Polda gabungan dengan dinas kesehatan dalam inspeksinya saksi tidak ada di tempat kejadian dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi bekerja berangkat pagi dan pulang jam 17.00 WIB;
- Bahwa Pemohon Praperadilan tidak tinggal di rumah klinik itu karena itu hanya tempat klinik;

Hal 34 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Praperadilan tinggal di rumah anaknya ada di sebelah berhadap-hadapan dengan klinik, jadi secara pribadi saksi sudah kenal lama dengan Pemohon Praperadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Praperadilan hanya sebagai pemilik, tidak sebagai pelaksana ada bidan dan dokter pelaksanaanya sendiri;
- Bahwa anak saksi yang pertama, kedua dan ketiga lahir di klinik itu dan yang menanganinya adalah bidan Roni dan saksi menunggu proses kelahiran anak saksi;

SAKSI II : RADEN CATUR WIBOWO, tidak disumpah saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Praperadilan karena saksi adalah sebagai anak kandung Pemohon Praperadilan;
- Bahwa pertama sebelum saksi mendatangi tempat kejadian perkara pada waktu itu saksi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menunggu acara sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB tanggal 8 Maret 2016 saksi dihubungi oleh isteri saksi bahwa di klinik tempat ibu saksi berada telah banyak anggota kepolisian dan petugas Yankes disana, kemudian atas adanya telepon tersebut saksi langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan roda dua langsung ke TKP sekira pukul 14.00 WIB. Saksi bertanya kepada salah satu petugas yang ada disana, kebetulan pada waktu itu saksi bertemu dengan saudara Suparno, SH, saksi tanyakan kepada beliau "ijin pak siapa yang menjadi komandan dalam penggeledahan dan penyitaan barang-barang ini?". Lalu dijawab oleh sdr. Suparno, SH sayalah komandannya yang memimpin penggeledahan dan penyitaan ini. Saksi mengatakan ijin pak, apakah dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang benda bergerak ini ada surat perintahnya?, dia jawab sebentar saya ambilkan dulu, sambil sdr. Suparno, SH mengambil surat itu, saksi langsung kedalam ruang klinik, didalam ruang klinik itu saksi melihat sudah banyak polisi dan petugas dari pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan Propinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan penggeledahan. Kemudian saksi langsung bertemu dengan ibu saksi, dan saksi tanyakan kepada ibu saksi "ada apa ini Ma kok ramai sekali ada polisi dan petugas yankes disini", kemudian ibu saksi menjawab bahwa ini polisi mau memeriksa mengenai ijin-ijin klinik, lalu saksi bertanya, kenapa dengan ijin-ijin kliniknya Ma? Lalu dijawab oleh ibu saksi ijin kliniknya sudah habis, terus sekarang sedang diperpanjang sedang diajukan

Hal 35 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan ijin klinik yang diurus oleh dokter Hasanudin Basit, lalu ia juga bertanya mengenai ijin persalinan, terus ijin persalinanpun sedang diurus oleh bidan Hj. Effi Ernawati.

Kemudian setelah saksi ngobrol-ngobrol begitu datanglah sdr. Suparno, SH menunjukkan surat tugas kepada saksi yang pada pokoknya dalam surat tugas itu memerintahkan kepada petugas Polda yang nama-namanya tersebut, kemudian ada petugas Yankes juga nama-namanya tersebut untuk melakukan penertiban, kalau tidak keliru penertiban mengenai klinik itu dan didalam surat tugas itu tidak ada kalimat yang memeriksa langsung tertuju pada klinik milik ibu saksi, setelah itu saksi tanyakan kembali kepada sdr. Suparno, SH "apakah surat tugas ini boleh saksi foto copy", dia jawab tidak bisa, apakah boleh saksi foto? Juga dijawab tidak boleh, baik kalau seperti itu kemudian sebagai sesama aparat penegak hukum, saksi mengatakan begitu, kemudian saksi tanyakan dalam perintah penggeledahan apakah ada surat perintah penggeledahan, penyitaan. Oh itu tidak perlu karena ini tertangkap tangan, tidak perlu penggeledahan, tidak perlu penyitaan, kemudian mereka terus berlanjut, disitu juga banyak wartawan yang datang dari berbagai media, sekira jam 16.00 WIB datanglah Direktorat Reskrim Bapak Krisna Murti. Dalam konfrensi persnya bapak Krisna Murti menyatakan bahwa pada pokoknya ibu saksi bukanlah tenaga kesehatan tetapi cleaning service atau tenaga kebersihan. Doktrin seperti itulah yang coba dikemukakan oleh Krisna Murti. Sampai ada wartawan yang bertanya kepada saksi juga, apakah benar ibu saksi adalah tenaga kesehatan atau cleaning service? Saksi mengatakan tidak, ibu saksi memiliki pendidikan yang pendidikannya itupun dibiayai oleh negara, pada waktu itu gajinya pertama kali ibu saksi mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri sipil adalah Rp.4.000,- ibu saksi bertugas dari pulau ke pulau, dari pulau ke palau untuk menolong orang-orang yang tidak mampu seperti itu;

- Bahwa kemudian setelah wawancara seperti itu saksi mengatakan "saksi sangat menyayangkan sebagai sesama aparat penegak hukum seharusnya saling menghormati, harusnya dalam melakukan penggeledahan ini juga ada surat perintah penggeledahan maupun penyitaan kalau memang ada barang-barang yang mau disita.

Kemudian sekira pukul 14.30 WIB sdr. Suparno, SH kembali datang dan membawa mengajak ibu saksi untuk ke Polda Metro Jaya, saksi mengatakan maaf ijin sdr. Suparno, SH, apakah dalam mengajak ibu saksi ini bapak dibekalkan dengan surat perintah membawa? Dijawab, oh tidak perlu kata

Hal 36 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Suparno, SH, kita nanti kalau mau berdebat di Polda Metro Jaya saja di kantor saya lagi pul kan jelas saya dari Polda Metro Jaya kata Suparno, SH, baik pak.

Lagi-lagi saksi bertanya sesuai dengan hukum acara sebagai sesama penegak hukum : Bapak sebagai penegak hukum saya juga sebagai penegak hukum. Kemudian karena situasi sudah memanas akhirnya saksi mengikuti kemauan mereka saksi ikut ke Polda bersama mereka. Sesampainya di Polda ibu saksi duduk, sekitar pukul 01.30 WIB malam menjelang pagi barulah ibu saksi diperiksa langsung sebagai tersangka kemudian selesai pemeriksaan itu barulah diberikan kepada saksi surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan berita acara tanda terima penyerahan barang bukti. Kemudian setelah itu ibu saksi diperiksa kesehatannya langsung ditahan. Demikian yang mulia.

- Bahwa sampai saat ini surat penggeledahan dan berita acara penggeledahan tidak ada;
- Bahwa seperti tadi yang sudah saksi jelaskan bahwa sebelum ibu saksi menjadi tenaga kesehatan, ibu saksi dibiayai negara, ditawarkan oleh negara bagi mereka-mereka yang mau ikut menjadi relawan dalam rangka karena banyaknya antisipasi dukun-dukun beranak pada saat itu, kemudian ibu saksi ikutlah sekolah Pencenang Kesehatan Jurusan E (Jurusan Kebidanan);
- Bahwa lulus dari pendidikan itu ibu saksi ditugaskan di Pulau Kidung pulau di salah satu kabupaten administrasi Jakarta Utara di Kepulauan Seribu yang tugasnya juga di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), disana lah berkarya dan berbakti kepada negara dari pulau ke pulau, kalau misalkan ibu saksi mau menolong kelahiran di pulau lain Pulau Payung, pakai perahu dibantu oleh para nelayan untuk menyeberangkan, menolong orang bersalin di Pulau Payung, di Pulau Pari, Pulau Tonda dan pulau-pulau yang dekat di situ, tetapi sore kembali lagi ke Pulau Kidung.
Kemudian waktu itu juga karena saksi masih kecil saksi ditinggal ibu saksi karena harus bertugas di Kecamatan Cilincing di Puskesmas Cilincing, kemudian saksi ditinggal ibu saksi, selesai saksi SD, SMP saksi baru ditarik lagi oleh ibu saksi untuk sekolah di Madrasah Tsanawiah waktu itu;
- Bahwa kemudian dari Cilincing ibu saksi dipindahkan ditugaskan di Puskesmas Kalibaru juga melayani masyarakat obat-obat segala macam, kemudian terakhir ibu saksi ditugaskan di Puskesmas Jalan Duren khusus

Hal 37 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani persalinan orang-orang, seingat saksi kalau tidak keliru tahun 2006;

- Bahwa sebenarnya sebelumnya ibu saksi adalah pemilik sekaaligus sebagai penolong kelahiran juga, namun sejak ada teguran dari dinas kesehatan tahun 2003 ibu saksi menurut keterangannya tidak pernah lagi menolong orang bersalin karena dilarang, pada hal ibu saksi mempunyai keahlian untuk itu;
- Bahwa bidannya ada yaitu ibu Hj. Eti Ernawati, Ibu Wiwik, Ibu Efi dan yang lain ada sekitar 9 orang bidan dan ada dokter yang bertanggung jawab yaitu dokter Margono dan kalau ijin ini dikabulkan yang terakhir adalah dokter Hasanudin Basit;
- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada sdr. Suparno, SH, tentang surat tugas penggeledahan, beliau mengatakan surat tugas ini saja sudah cukup. Sudahlah tidak usah berdebat dengan saya, saya ini jelas petugas dari Polda silahkan kalau mau mengajukan keberatan nanti kita selesaikan di kantor;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan yang terakhir dari negara bahwa ibi saksi adalah menjabat sebagai paramedis;
- Bahwa saksi sudah jelaskan tadi bahwa sekolah ibu saksi pendidikan terakhir adalah Sekolah Pencenang Kesehatan Jurusan E (Jurusan Kebidanan);
- Bahwa sebelumnya ada ijin dari Kementerian Kesehatan kemudian ijinnya mati dan sedang diurus dan tidak turun-turun ijinnya;
- Bahwa dalam praktek tidak ada papan prakteknya, karen tidak ada papan reklamepun ibu saksi sudah teerkenal di seluruh wilayah Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sempat dtunjukkan surat tugas, dan disana ada petugas yankes juga dari dinas kesehatan propinsi bukan sudin;
- Bahwa saksi membaca surat tugas itu tetapi saksi tidak mendapatkan foto copynya dan saksi mau memfoto tetapi tidak diijinkan;
- Bahwa ijin klinik sejak tahun 2012 sudah mati dan mengajukan ijin lagi tidak dikabulkan;
- Bahwa klinik melayani menolong kelahiran dan pengobatan penyakit ringan seperti flu dan batuk dan pengobatan secara umum;
- Bahwa kalau saksi tidak keliru ada ijin klinik tersendiri dan ijin praktek bidan sendiri, ijin klinik inilah yang sedang diurus, sementara kalau ijin praktek bidan menurut penjelasan dari bidan-bidan melekat pada bidan itu sendiri;
- Bahwa ibu saksi suda pensiun dan bidan-bidn itu sudah ada yang mempunyai ijin dan ada yang belum mempunyai ijin;

Hal 38 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Mei 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan, maka Pemohon Praperadilan tetap pada permohonannya. Demikian pula Termohon Praperadilan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal Mei 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan, maka Termohon tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada intinya memohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 oleh Termohon, penangkapan dan penahan Pemohon oleh Termohon, penggeledahan Termohon terhadap diri Pemohon serta penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut Termohon pada dalil jawabannya pada pokoknya menolak dan menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/839/III/2016/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2016 oleh Termohon, penangkapan dan penahan Pemohon oleh Termohon, penggeledahan Termohon terhadap diri Pemohon serta penyitaan atas semua barang bukti milik Pemohon oleh Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak oleh Termohon maka terlebih dahulu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dileges yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DEDU SUHAEDI dan saksi RADEN CATUR WIBOWO;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang

Hal 39 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dileges yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-39;

Menimbang, bahwa diantara bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti surat T-38 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-590/0.1.11/Epp.2/05/2016 tanggal 09 Mei 2016 atas nama Terdakwa H. Masunah binti Sururi (almarhum) dan bukti surat T-39 berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 572/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Hj. Masunah Binti Sururi (almarhum) dipandang dari hubungan dan persesuaiannya diketahui bahwa perkara pokok atas nama Hj. Masunah Binti Sururi (almarhum) yang notabene adalah Pemohon dalam perkara permohonan praperadilan aquo telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera diadili dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Masunah Binti Sururi (almarhum);

Menimbang, bahwa pasal 82 ayat (1) d KUHAP ditentukan: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana bukti T-38 dan T-39 dihubungkan dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) d KUHAP tersebut diatas maka menurut Pengadilan permohonan praperadilan aquo yang dimohonkan oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka petitum-petitum permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang ditimbulkan dalam permohonan ini oleh karena dalam perkara praperadilan aquo tidak diputuskan mengenai ada tidaknya kesalahan dan penghukuman/pemidanaan maka kepada Pemohon tidak perlu dibebani atau nihil dalam biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan pasal 82 ayat (1) d dan pasal-pasal lain dalam KUHAP yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;

Hal 40 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang jumlahnya nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **17 Mei 2016** oleh **SUYADI,SH.** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **WARSUTI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI ;

HAKIM ;

WARSUTI, SH.

SUYADI, SH.

Hal 41 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)